

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, kalau ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia, adapun penyebab terjadinya tindak pidana pencurian tersebut ialah faktor ekonomi, faktor kesempatan, faktor pendidikan, faktor kurangnya moral dari seseorang, faktor kurangnya iman dari seseorang, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian. Adapun cara pencegahan dari tindak pidana pencurian ialah

1Upaya Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

2Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dari diri sendiri atau pencegahan yang berawal dari diri sendiri contohnya menerapkan motor di penitipan motor.

3.Upaya Represif

Pada yang dimaksud dengan usaha represif adalah penanggulangan kejahatan dalam wujud tindakan-tindakan melalui undang-undang oleh pihak yang berwajib, dilakukannya upaya dengan suatu razia-razia yang bertujuan untuk menjaring dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan.

Adapun dasar hakim memutuskan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan putusan NO.916/Pid.B/2023/PNRap yang mana ditulis dalam pasal 362 KUHP: pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

Yang mana rusmadi Lubis alias Rusdi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara, dengan bukti: -2 (dua) buah ban mobil dum truk -1 (satu) buah dongkrak besar warna merah Dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

5.2 Saran

Adapun cara untuk mencegah dari tindak pidana pencurian ialah, menerapkan apa yang telah disampaikan kesimpulan di atas, seperti upaya Pre-Emtif, Preventif, dan Represif.

Banyak hal-hal yang lainnya lagi yang dapat mencegah tindak pidana pencurian yaitu seperti memberikan ilmu-ilmu kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pencurian dan memperbaiki norma-norma daripada seseorang, tetapi tidak sampai di situ saja, ada beberapa pihak berwajib yang melakukan tindak pidana yang seharusnya mereka mencegah tetapi mereka melakukannya, itu salah satu yang membuat tindak pidana terus meningkat di Indonesia, seharusnya semua berawal dari pihak berwajib yang seharusnya

mencegah tindak pidana dengan memperbaiki norma-norma pihak berwajib yang tidak menaati peraturan perundang-undangan, dengan cara pemerintah lebih tegas menyikapi apa yang terjadi pada pihak berwajib.